



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN DAN FASILITASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Jayapura dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah perlu membentuk Tim Asistensi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan dan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asistensi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPR Kabupaten Jayapura dan instansi terkait;

- c. melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Peraturan Daerah DPR Kabupaten Jayapura;
- d. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah bersama instansi terkait;
- e. melakukan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama dengan DPR Kabupaten Jayapura melalui e-perda;
- f. melakukan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2026  
TANGGAL 6 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN DAN FASILITASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN 2026


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Jayapura
2.	Penanggung Jawab	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
3.	Ketua	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura
6.	Anggota	6 (enam) orang Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003